

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 1996 SERI B.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 1995

T E N T A N G

**TATA TERTIB PENGGUNAAN TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penertiban pengelolaan di bidang transportasi khususnya Angkutan penumpang umum di lokasi terminal Bus perlu dikeluarkan ketentuan yang mengatur Tata Tertib Penggunaan Terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu Tata Tertib Penggunaan Terminal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 drt Tahun 1957 tentang Peraturam Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM/200/MK.004/PHB/85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 13 Seri B.5).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 1 Seri B.1).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Sampan dan Pengurusan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 10 Seri B.6).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1) .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 16 Seri D.10).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG TATA TERTIB PENGGUNAAN TERMINAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Kepala Terminal adalah Kepala Terminal pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Terminal adalah Terminal penumpang yang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan, intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum ;

- h. Terminal penumpang tipe A adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan antar kota antar Propinsi, dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dan angkutan pedesaan ;
- i. Terminal penumpang tipe B adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan ;
- j. Terminal penumpang tipe C adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan ;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

KLASIFIKASI TERMINAL

Pasal 2

Klasifikasi Terminal terdiri dari :

- a. Terminal tipe A ;
- b.. Terminal tipe B ;
- c. Terminal tipe C.

B A B III

PEMBERANGKATAN DAN KEDATANGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan umum yang akan berangkat dari Terminal sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan diharuskan menunggu ditempat yang telah disediakan, paling lama 30 menit sebelumnya.
- (2) 15 menit sebelum saat pemberangkatan petugas terminal memanggil kendaraan untuk menempati jalur pemberangkatan dan menyerahkan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) kepada petugas yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan umum yang datang memasuki terminal harus menurunkan penumpang ditempat yang telah disediakan dan kemudian memarkirnya pada tempat yang telah ditunjuk, paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

melebihi 1 (satu) jam, maka kendaraan tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Terminal dan dikenakan biaya sebagaimana termaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini.

- (3) Setiap kendaraan umum yang memasuki terminal hanya untuk menurunkan penumpang, agar menurunkan penumpangnya ditempat yang telah disediakan.
- (4) Pengaturan tempat-tempat parkir kendaraan dan tempat-tempat penurunan penumpang diatur oleh Kepala Terminal.

Pasal 5

Dilarang menurunkan atau menaikkan penumpang diluar tempat yang ditentukan.

BAB IV

TERTIB PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Setiap penumpang yang akan masuk dan atau keluar dari terminal harus melalui jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap penumpang yang menunggu pemberangkatan kendaraan agar menunggu di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dilarang berdiri dan atau menunggu kendaraan umum dijalur pemberangkatan.
- (4) Penumpang dilarang naik/turun kendaraan diluar tempat yang telah ditentukan dan atau menunggu kendaraan diluar lokasi terminal dalam radius 100 meter.

Pasal 7

- (1) Apabila penumpang memerlukan tenaga pengangkut barang agar menggunakan tenaga pengangkut yang mengenakan tanda pengenal khusus.
- (2) Kepala Terminal berkewajiban mengatur tenaga pengangkut pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TERTIB USAHA PERWAKILAN

Pasal 8

- (1) Sepanjang memungkinkan perwakilan perusahaan Bus dapat disediakan ruangan untuk kantor perwakilan.
- (2) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang kiriman (paket).
- (3) Barang-barang kiriman (paket) yang akan dikirim ataupun diterima oleh perwakilan perusahaan Bus harus segera diangkut dengan mempergunakan

sarana angkutan masing-masing.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini, apabila ditinjau dari segi keamanan atas barang-barang titipan tersebut dengan seizin Kepala Terminal, perwakilan perusahaan Bus dapat menyimpan barang-barang berharga sampai pada kesempatan pertama untuk diangkut sepanjang barang-barang tersebut tidak menyimpang dari daftar/catatan yang ada.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perwakilan bus agar mengirimkan daftar nama orang-orang yang ditempatkan sebagai perwakilan perusahaan kepada Kepala Terminal.
- (2) Kepala Terminal mengkoordinasikan para perwakilan perusahaan Bus untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pada perwakilan perusahaan Bus.

BA B VI

PENGUNAAN KIOS

Pasal 10

Pedagang yang akan menggunakan kios harus memiliki :

- a. Surat Izin Menempati Kios ;
- b. Izin Tempat Usaha (ITU) ;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- d. Tabung pemadam kebakaran.

Pasal 11

- (1) Pembayaran langganan listrik dan air bersih dalam terminal yang digunakan oleh pedagang menjadi beban Para pedagang sesuai dengan yang digunakan
- (2) Pembayaran listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh Kepala Terminal.

Pasal 12

- (1) Para pedagang yang menggunakan kios dilarang:
- a. digunakan sebagai tempat tinggal.
 - b. Menyalakan api/kompor, kecuali kios yang dipergunakan sebagai rumah makan.
 - c. Menyelenggarakan permainan Judi, menjual/meminum minuman keras dan melakukan perbuatan yang melanggar susila didalam kios.

- d. Menempatkan barang-barang dagangan melebihi batas kios yang tersedia.
 - e. Mengubah bentuk kios.
- (2) Para pedagang yang memiliki kios dilarang menjajakan dagangannya dengan mengasong dan atau memasuki kendaraan yang sedang menunggu/menurunkan penumpang.

BAB VII

KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal
- (2) Dilarang mencuci kendaraan di lingkungan terminal.
- (3) Dilarang memangkal kendaraan di lingkungan terminal lebih dari 12 jam.
- (4) Dilarang membuat kegaduhan disekitar terminal dan atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal.
- (5) Dilarang bermain Judi, meminum minuman keras, melakukan perbuatan yang melanggar susila dan perbuatan lain yang melanggar hukum di lingkungan terminal.

Pasal 14

Petugas keamanan berkewajiban :

- a. Mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan terminal.
- b. Mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum.
- c. Menjaga semua peralatan dan sarana terminal dan gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

Pasal 15

Alat pemadam kebakaran ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipergunakan oleh petugasnya.

B A B VIII

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Untuk menampung sampah disediakan tong sampah yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Tempat pembuangan sampah dari tong-tong sampah disediakan Tempat

Pembuangan Sementara.

- (3) Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir di terminal dilakukan setiap hari oleh petugas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Dilarang membakar sampah di lingkungan terminal.

Pasal 17

Kepala Terminal bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di terminal.

B A B IX

KETENTUAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang akan memasuki terminal dikenakan pungutan retribusi Peron sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap kali masuk.
- (2) Bagi kendaraan bermotor lainnya diluar kendaraan penumpang umum yang memasuki terminal dikenakan retribusi setiap kali masuk :
 - a. Roda empat..... Rp. 300,-
 - b. Roda dua..... RP.150,-
- (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1),(2) pasal ini bagi para petugas terminal dan petugas-petugas lainnya yang datang melakukan tugasnya di terminal.

Pasal 19

- (1) Bagi para pedagang yang menggunakan kios dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) setiap hari.
- (2) Bagi pedagang lainnya yang telah mendapatkan izin berjualan dalam terminal dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikenakan pungutan retribusi harian sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) setiap hari.

Pasal 20

Untuk biaya kebersihan dalam iingkungan terminal setiap pedagang dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp_100,- (seratus rupiah) setiap hari.

Pasal 21

- (1) Untuk memelihara kebersihan WC Umum didalam terminal kepada setiap pemakai WC untuk setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebesar

- a. Mandi, buang air besar Rp. 200,-
- b. Buang air kecil Rp. 100,-

(2) Kepala Terminal bertanggung jawab terhadap pengelolaan WC Umum tersebut.

Pasal 22

Setiap kendaraan umum yang menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini lebih 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebesar :

- a. Untuk 1 (satu) jam pertama Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).
- b. Untuk tiap jam berikutnya dikenakan Rp. 1.500,- (Seribu Lima rupiah).

Pasal 23

Hasil pungutan disetor secara bruto oleh Bendaharawan Penerima masing-masing Kas Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, 5, 6, 10, 12 dan 13 Peraturan Daerah diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas panyidikan para Panyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan nemotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon bertanggungjawab terhadap ketertiban diluar dan atau disekitar lokasi terminal.

Pasal 27

Kepada Aparat Pemerintab Daerah dan Aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5%.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daereh ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.3224/SK.867-Huk/1996

Tanggal : 6 Juni 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 15 Seru D.9

Tanggal : 13 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674